

Sipakainge Sebagai Etika Komunikasi Dakwah dalam Budaya Bugis: Internalisasi Nilai-Nilai Islam Berbasis Kearifan Lokal

Zulfahmi Mudir

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

e-mail Correspondent: zulfahmimudir@iainpare.ac.id

Received: 21-04-2026

Revised: 25-04-2026

Accepted: 29-04-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Sipakainge; Ethics of Da'wah Communication; Local Wisdom; Bugis Culture; Internalization of Islamic Values.*

The Bugis people inherited the pangngaderreng value system—comprising ade', bicara, rapang, wari', and sara' as a way of life that binds the individual to the community, nature, and God. Within this system lives the philosophy of 3S: sipakatau, sipakalebbi, and sipakainge, which remain practiced in Bugis social interaction today. This article aims to examine the concept of sipakainge (mutual reminding toward goodness) as an ethic of da'wah communication and to explore its function as a vehicle for internalizing Islamic values rooted in local wisdom. This study employs a descriptive-qualitative method with a library research approach; data were collected from literature on Bugis cultural anthropology, studies on Islamic communication ethics, and relevant academic documents, then analyzed descriptively and interpretively through comparative reading. The findings indicate that the principles embedded in sipakainge honesty, gentleness, propriety, and the preservation of dignity (siri') of the person being reminded correspond closely with the Qur'anic principles of da'wah communication, namely qaulan sadidan, qaulan layyinah, qaulan ma'rufan, and qaulan balighan. Sipakainge plays a dual role in Bugis society: as a customary (ade') mechanism of social control and as a cultural bridge that facilitates the acceptance of shariah (sara') values without provoking resistance, since Islamic messages are conveyed through familiar and respected cultural idioms. The implication is that strengthening culturally rooted da'wah based on sipakainge can serve as a more dialogical and contextual strategy for internalizing Islamic values without displacing the local cultural identity of the Bugis people.

Abstrak

Kata kunci: Sipakainge; Etika Komunikasi Dakwah; Kearifan Lokal; Budaya Bugis; Internalisasi Nilai-Nilai Islam.

Masyarakat Bugis mewarisi sistem nilai pangngaderreng yang terdiri atas ade', bicara, rapang, wari', dan sara' sebagai pedoman hidup yang mengikat individu dengan komunitas, alam, dan Tuhan. Di dalam sistem nilai tersebut hidup falsafah 3S, yaitu sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge, yang hingga kini masih dipraktikkan dalam interaksi sosial masyarakat Bugis. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep sipakainge (saling mengingatkan dalam kebaikan) sebagai etika komunikasi dakwah dan menelaah fungsinya sebagai wahana internalisasi nilai-nilai Islam berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research); data dihimpun dari literatur antropologi budaya Bugis, kajian etika komunikasi Islam, dan dokumen akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif melalui pembacaan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang melekat pada sipakainge—kejujuran, kelembutan, kepatutan, dan penjagaan martabat (siri') pihak yang diingatkan—memiliki kesejajaran nilai dengan prinsip komunikasi dakwah dalam Al-Qur'an, yaitu qaulan sadidan, qaulan layyinah, qaulan ma'rufan, dan qaulan balighan. Sipakainge berperan ganda dalam masyarakat Bugis: sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis adat (ade') dan sebagai jembatan kultural yang memudahkan penerimaan nilai syariat (sara') tanpa memunculkan resistensi, karena pesan keislaman disampaikan melalui idiom budaya yang akrab dan dihormati. Implikasinya, penguatan dakwah kultural berbasis sipakainge

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang dibangun di atas keragaman etnis, bahasa, dan tradisi keagamaan yang berakulturasi dengan kebudayaan lokal sejak berabad-abad lampau. Proses penyebaran Islam di Nusantara, termasuk di Sulawesi Selatan, tidak berlangsung dengan menggantikan kebudayaan setempat, melainkan melalui jalan dialog dan penyesuaian dengan struktur nilai yang telah lama dihidupi oleh masyarakat. Pada masyarakat Bugis, proses ini terekam jelas dalam sistem nilai pangngaderreng yang terdiri atas lima unsur, yakni *ade'* (adat), *bicara* (peradilan dan musyawarah), *rapang* (yurisprudensi atau teladan masa lampau), *wari'* (tata krama dan stratifikasi sosial), dan *sara'* (syariat Islam) yang menyatu sebagai unsur kelima setelah Islam diterima secara resmi oleh kerajaan-kerajaan Bugis pada awal abad ke-17 (Mattulada, 1985). Masuknya *sara'* ke dalam pangngaderreng menandakan bahwa sejak awal, ajaran Islam di tanah Bugis tidak diposisikan sebagai sistem nilai yang berdiri sendiri dan asing, melainkan menyatu dengan kerangka adat yang sudah mapan.

Di antara seluruh unsur pangngaderreng, terdapat satu kelompok nilai yang paling operasional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis, yaitu falsafah yang lazim disingkat 3S: *sipakatau* (saling memamusiakan), *sipakalebbi* (saling memuliakan), dan *sipakainge* (saling mengingatkan dalam kebaikan) (Rahim, 1992). Ketiga nilai ini menjadi rujukan etis dalam interaksi keluarga, ketetanggaan, hingga relasi antarlembaga sosial. *Sipakainge* secara khusus menempati posisi penting karena di dalamnya terkandung mekanisme koreksi sosial, yaitu cara masyarakat Bugis saling menjaga agar individu tidak menyimpang dari kebenaran dan kebaikan bersama, tanpa harus merusak harga diri (*siri'*) pihak yang diingatkan.

Pada saat yang sama, praktik komunikasi dakwah kontemporer kerap dihadapkan pada persoalan resistensi audiens, terutama ketika pesan keislaman disampaikan dengan nada menghakimi, bersifat satu arah, atau mengabaikan konteks sosial budaya penerima pesan. Kajian-kajian tentang etika komunikasi dakwah di ruang digital menyoroti bagaimana ketidaksantunan dan pengabaian etika berbicara dapat melemahkan efektivitas pesan dakwah, baik dalam komunikasi lisan maupun komunikasi bermedia. Padahal, Al-Qur'an telah menggariskan sejumlah prinsip etika berbicara yang semestinya menjadi pijakan setiap aktivitas dakwah, yaitu *qaulan sadidan* (perkataan benar), *qaulan balighan* (perkataan yang mengena), *qaulan maysuran* (perkataan yang mudah), *qaulan layyinan* (perkataan lembut), *qaulan kariman* (perkataan mulia), dan *qaulan ma'rufan* (perkataan yang patut) (Mursam, 2025).

Dalam konteks itu, kearifan lokal seperti sipakainge berpotensi besar dijadikan kerangka etika komunikasi dakwah yang lebih kontekstual. Karena sipakainge telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat Bugis, pesan-pesan keislaman yang disampaikan melalui idiom budaya ini berpeluang lebih mudah diterima dibandingkan pesan yang disampaikan dengan kerangka yang tidak akrab secara kultural.

Penelitian tentang nilai 3S Bugis sejauh ini telah berkembang pada beberapa ranah, antara lain ranah psikologi sosial yang menempatkan sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi sebagai modal nilai untuk pencegahan perilaku bullying melalui optimalisasi peran bystander (Halimah, 2019), ranah resiliensi sosial lintas agama yang menunjukkan bahwa ketiga nilai tersebut tetap dipegang oleh masyarakat Bugis penganut Kristen di Watansoppeng sebagai modal kerukunan (Gendolang, 2023); ranah ekonomi syariah yang memanfaatkan ketiga nilai tersebut sebagai basis pengembangan manajemen pariwisata halal (Darussalam & Syarifuddin, 2021) serta ranah tafsir yang membaca sipakatau dalam perspektif Al-Qur'an pada masyarakat Bugis Bone (Bakri, 2020). Berbagai kajian tersebut memperlihatkan bahwa minat akademik terhadap nilai 3S terus tumbuh, tetapi kajian yang secara khusus memosisikan sipakainge sebagai kerangka etika komunikasi dakwah sekaligus menelaah fungsinya dalam internalisasi nilai-nilai Islam masih belum banyak digarap. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana konsep sipakainge dibangun dalam sistem nilai budaya Bugis? kedua, bagaimana korelasi prinsip-prinsip sipakainge dengan etika komunikasi dakwah dalam perspektif Al-Qur'an? ketiga, bagaimana sipakainge berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai-nilai Islam berbasis kearifan lokal dalam praktik dakwah? Ketiga pertanyaan ini diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan akar filosofis sipakainge, menganalisis keseajarannya dengan prinsip qaulan dalam Al-Qur'an, dan merumuskan kontribusinya bagi pengembangan dakwah kultural berbasis kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bersifat konseptual, yakni menelaah dan membandingkan dua kerangka nilai kearifan lokal Bugis dan etika komunikasi dakwah dalam Al-Qur'an yang keduanya terdokumentasikan dalam korpus literatur, baik literatur antropologi budaya maupun literatur keislaman. Adapun teori yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Dakwah Kultural, Teori dakwah kultural yang dikemukakan oleh M. Munir memandang bahwa dakwah tidak hanya berfungsi sebagai proses penyampaian ajaran Islam secara normatif, tetapi juga sebagai proses transformasi nilai yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat sebagai sasaran dakwah (*mad'u*). Dakwah yang efektif bukanlah dakwah yang mengabaikan budaya lokal, melainkan dakwah yang mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, budaya lokal dapat dijadikan sebagai media, pendekatan, sekaligus strategi dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan agar lebih mudah dipahami, diterima, dan diamalkan oleh masyarakat (M Munir dan Wahyu Ilahi, 2009).

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua. Sumber primer mencakup karya rujukan utama tentang sistem nilai budaya Bugis, seperti Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis karya (Mattulada, 1985) dan Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis karya (Rahim, 1992), serta Al-Qur'an dan terjemahnya (Kementerian Agama RI, 2019) sebagai rujukan ayat-ayat tentang etika berbicara (*qaulan*). Sumber sekunder mencakup artikel jurnal terindeks dan hasil penelitian terkini yang membahas nilai sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge dari berbagai sudut disiplin, maupun yang membahas etika komunikasi dakwah dan dakwah kultural berbasis kearifan lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu penelusuran dan penghimpunan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif melalui beberapa tahapan: (1) reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dengan tiga pertanyaan penelitian; (2) kategorisasi tema, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema konsep budaya sipakainge dan tema prinsip komunikasi dakwah Qur'ani; (3) pembacaan komparatif, yaitu menelaah titik temu dan perbedaan antara kedua kerangka tersebut; dan (4) penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola hubungan yang ditemukan. Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan beberapa literatur yang mengkaji tema sejenis untuk memastikan konsistensi temuan (Siyoto, 2019).

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena bersifat kepustakaan dan konseptual, serta belum melibatkan data lapangan berupa observasi atau wawancara terhadap praktik sipakainge dalam dakwah kontemporer secara langsung. Oleh karena itu, temuan dalam artikel ini bersifat tawaran kerangka konseptual yang terbuka untuk diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sipakainge dalam Sistem Nilai Budaya Bugis: Akar Filosofis dan Makna Sosial

Untuk memahami sipakainge secara utuh, ia harus dilihat sebagai bagian dari sistem nilai pangngaderreng yang menyeluruh. (Mattulada, 1985) menjelaskan bahwa pangngaderreng adalah pedoman hidup orang Bugis yang mengatur relasi manusia dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan, yang terdiri atas lima unsur yang saling menguatkan: *ade'* sebagai tata tertib normatif yang memberi pedoman sikap hidup; *bicara* sebagai aturan peradilan dan musyawarah untuk menetapkan yang benar dan yang adil; *rapang* sebagai yurisprudensi yang menjadikan peristiwa masa lampau sebagai teladan; *wari'* sebagai aturan ketatalaksanaan yang mengatur kewajaran dalam stratifikasi sosial; dan *sara'* sebagai unsur syariat Islam yang masuk kemudian, namun langsung diposisikan sejajar dan saling mengisi dengan keempat unsur lainnya. Seluruh unsur ini memperoleh daya ikatnya dari satu nilai inti yang disebut *siri'*, yaitu rasa malu dan martabat diri yang menjadi taruhan tertinggi dalam kehidupan sosial Bugis (Mattulada, 1985).

Berdasarkan praktik keseharian, nilai-nilai pangngaderreng, dimana pangngaderreng adalah sistem nilai, norma, dan tata krama yang menjadi pedoman hidup dan hukum adat dalam kebudayaan masyarakat Bugis. Sistem ini mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari tingkah laku moral, hukum, hingga sistem sosial, diterjemahkan ke dalam pedoman interaksi yang lebih konkret melalui falsafah 3S, yaitu *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* (Rahim, 1992). *Sipakatau* berarti saling memanusiaikan, yakni memperlakukan setiap orang sebagai manusia yang setara dan bermartabat tanpa memandang status sosial. *Sipakalebbi* berarti saling memuliakan, yakni memberi penghormatan dan pengakuan atas kelebihan, jasa, atau kedudukan orang lain. *Sipakainge* berarti saling mengingatkan, yakni kesediaan dan kewajiban moral setiap anggota masyarakat untuk menegur atau mengingatkan sesamanya ketika terdapat kekhilafan, kekeliruan, atau potensi penyimpangan dari kebaikan bersama.

Secara etimologis, sipakainge terbentuk dari prefiks *si-* yang bermakna kesalingan atau resiprositas, dan akar kata *inge'* engngerang yang berarti ingat atau sadar, sehingga secara harfiah dapat dimaknai sebagai “membuat saling teringat” atau “saling menyadarkan”. Struktur resiprokal ini penting digarisbawahi: *sipakainge* bukan relasi mengingatkan yang searah dan hierarkis dari atas ke bawah, melainkan tanggung jawab bersama yang berlaku bagi setiap anggota masyarakat, termasuk secara ideal kepada figur yang dituakan atau dihormati sekalipun. Pembacaan filosofis terhadap relasi antarmanusia dalam budaya Bugis bahkan menempatkan struktur kesalingan ini dalam kerangka relasi dialogis ala Martin

Buber, yakni relasi “aku-engkau” yang mengandaikan kesetaraan dan pengakuan eksistensial, bukan relasi “aku-itu” yang memperlakukan pihak lain sekadar sebagai objek instruksi (Badewi, 2025).

2. Sipakainge sebagai Etika Komunikasi Dakwah: Pembacaan Komparatif dengan Prinsip *Qaulan* dalam Al-Qur'an

Secara umum, etika komunikasi dapat dipahami sebagai nilai-nilai atau norma yang menentukan baik-buruknya cara seseorang menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik dari segi isi, cara, maupun tujuan penyampaiannya (Effendy, 1992). Dalam konteks dakwah, etika komunikasi memperoleh pijakan normatifnya secara langsung dari petunjuk Al-Qur'an, yang tidak hanya mengatur perkara apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan, tetapi juga bagaimana seharusnya sebuah pesan disampaikan agar dapat diterima dan membawa perubahan (Mursam, 2025).

Al-Qur'an menggariskan sejumlah prinsip etika berbicara yang lazim disebut konsep *qaulan*, di antaranya: *qaulan sadidan*, yaitu perkataan yang benar dan tidak mengada-ada (QS. an-Nisa/4: 9; QS. al-Ahzab/33: 70); *qaulan balighan*, yaitu perkataan yang efektif dan mengena pada sasaran (QS. an-Nisa/4: 63); *qaulan maysuran*, yaitu perkataan yang mudah dipahami (QS. al-Isra/17: 28); *qaulan layyin*, yaitu perkataan yang lembut, sebagaimana diperintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun (QS. Taha/20: 44); *qaulan kariman*, yaitu perkataan yang mulia dan penuh penghormatan (QS. al-Isra/17: 23); serta *qaulan ma'rufan*, yaitu perkataan yang baik dan patut menurut norma yang berlaku (QS. an-Nisa/4: 5) (Mursam, 2025).

Ketika dibaca secara komparatif, terdapat kesejajaran prinsip yang cukup jelas antara sipakainge dan kerangka *qaulan* tersebut. Pertama, tuntutan sipakainge untuk menjaga siri' pihak yang diingatkan sejalan dengan spirit *qaulan layyin*, yang justru diperintahkan Al-Qur'an dalam situasi paling sulit sekalipun, yakni ketika menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang melampaui batas seperti Fir'aun (QS. Taha/20: 44). Prinsip ini menegaskan bahwa kelembutan cara bukan kompromi terhadap kebenaran, melainkan strategi agar kebenaran itu sendiri dapat diterima dan direnungkan, sebuah logika yang sejalan dengan cara kerja sipakainge dalam menegur tanpa mempermalukan.

Kedua, sipakainge pada dasarnya adalah praktik mengingatkan pada kebenaran, sehingga ia tidak dapat dilepaskan dari prinsip *qaulan sadidan*: mengingatkan yang dilakukan demi menjaga keharmonisan semata, tanpa mempersoalkan benar atau salahnya substansi yang disampaikan, akan kehilangan esensinya sebagai sipakainge dan merosot menjadi

sekadar basa-basi sosial. Dengan demikian, *qaulan sadidan* menjadi rambu yang menjaga agar penghormatan terhadap siri' dalam sipakainge tidak disalahgunakan untuk menghindari penyampaian kebenaran yang sebenarnya perlu disampaikan. Ketiga, penghormatan terhadap martabat pihak yang diingatkan yang menjadi syarat mutlak sipakainge juga berkorespondensi dengan *qaulan kariman* dan *qaulan ma'rufan*, yang menuntut pembicara memperlakukan lawan bicara secara mulia dan sesuai kepatutan sosial. Dalam derajat tertentu, kewajiban *sipakatau* (saling memanusiaikan) yang melandasi sipakainge dapat dibaca sebagai versi kultural dari tuntutan menjaga kemuliaan lawan bicara yang digariskan kedua prinsip qaulan ini.

Keempat, dimensi kepekaan kontekstual *sipakainge* yakni kepekaan terhadap momentum, ruang, dan cara penyampaian yang tepat berkorelasi dengan tuntutan qaulan maysuran (kemudahan dipahami) dan *qaulan balighan* (efektivitas pesan), yang keduanya menuntut penyesuaian cara berkomunikasi dengan kapasitas dan kondisi pihak yang diajak bicara. Kelima, struktur resiprokal sipakainge yang bersifat dua arah dan tidak mutlak hierarkis menawarkan model komunikasi dakwah yang dialogis, sejalan dengan kritik terhadap pola dakwah yang searah, instruktif, dan minim ruang bagi audiens untuk merespons atau bahkan turut mengingatkan kembali pendakwah (Badewi, 2025). Dalam ruang dakwah digital kontemporer, di mana ketidaksantunan dan komunikasi yang menghakimi kerap mewarnai wacana keagamaan di media sosial, prinsip kesalingan dan penjagaan martabat yang melekat pada sipakainge dapat menjadi koreksi penting atas pola komunikasi dakwah yang berpotensi kontraproduktif (Aripuddin, 2021).

Dengan demikian, meskipun sipakainge berakar pada kosmologi dan pengalaman historis masyarakat Bugis, sementara prinsip qaulan berakar pada teks revelasi Al-Qur'an, kedua kerangka ini bertemu pada *concern* etis yang sama: bagaimana menyampaikan kebenaran tanpa mengorbankan martabat manusia, dan bagaimana menjaga keharmonisan tanpa mengorbankan kebenaran itu sendiri. Titik temu inilah yang menjadikan sipakainge layak diposisikan bukan semata sebagai etiket sosial, melainkan sebagai etika komunikasi dakwah yang otentik dan kontekstual bagi masyarakat Bugis.

3. Sipakainge sebagai Wahana Internalisasi Nilai-Nilai Islam: Sintesis Ade' dan Sara'

Sintesis antara nilai lokal dan nilai Islam pada masyarakat Bugis bukanlah fenomena baru. Sejak sara' dimasukkan sebagai unsur kelima pangngaderreng pascailamisasi kerajaan-kerajaan Bugis, unsur ade' dan sara' berjalan beriringan dan saling mengisi, bukan saling

meniadakan (Mattulada, 1985) . Pola sintesis serupa ditemukan dalam kajian terhadap manuskrip lontara' Bugis yang memuat pappaseng, yaitu kumpulan nasihat dan ajaran moral leluhur. Kajian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan keadilan, dalam praktiknya mengambil bentuk dan idiom lokal melalui konsep-konsep Bugis seperti *lemphu'* (kejujuran), *getteng* (keteguhan), dan *sitinaja* (kepatutan). Sintesis inilah yang membuat ajaran Islam dapat diterima secara mendalam oleh masyarakat Bugis tanpa harus menanggalkan identitas kulturalnya.

Dengan logika yang sama, sipakainge dapat dipandang sebagai salah satu jalur sintesis tersebut secara aktif, khususnya pada dimensi komunikasi dan penegakan kebaikan dalam keseharian. Tuntutan ajaran Islam untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta untuk saling mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, pada masyarakat Bugis tidak perlu diperkenalkan sebagai konsep yang sama sekali baru, sebab secara substansial nilai tersebut telah lama hidup dalam praktik sipakainge. Pesan dakwah yang dibingkai melalui idiom *sipakainge* berpeluang lebih mudah diinternalisasi karena tidak dipersepsikan sebagai tuntutan dari luar, melainkan sebagai kelanjutan dan penegasan terhadap nilai yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Bugis. Dalam tradisi Bugis, *sipakainge* merupakan praktik saling mengingatkan yang dilakukan secara santun dan penuh penghormatan, baik di lingkungan keluarga, komunitas, maupun dalam hubungan sosial sehari-hari. Orang tua menasihati anak agar menjaga ibadah dan perilaku, sesama kerabat saling mengingatkan ketika ada tindakan yang menyimpang dari norma adat atau agama, sementara tokoh masyarakat dan tokoh agama memberikan petunjuk kepada warga sebagai bentuk tanggung jawab moral bersama. Praktik ini dipandang bukan sebagai bentuk menghakimi atau mencampuri urusan orang lain, tetapi sebagai wujud kepedulian, kasih sayang, dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga kehormatan (*siri'*) serta kebaikan bersama. Oleh karena itu, ketika pesan dakwah dikemas dengan pendekatan *sipakainge*, masyarakat cenderung menerimanya sebagai bagian dari budaya saling membimbing yang telah lama diwariskan, sehingga proses internalisasi nilai-nilai Islam berlangsung lebih alami, komunikatif, dan fungsional dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Secara mekanis, internalisasi nilai melalui sipakainge berlangsung melalui beberapa jalur: pembiasaan (habitiasi) dalam interaksi keluarga dan ketetanggaaan sehari-hari, di mana anak-anak belajar menerima dan memberi teguran sejak usia dini; keteladanan tokoh adat, tokoh agama, dan orang yang dituakan, yang menjadi rujukan tentang bagaimana sipakainge semestinya dipraktikkan; serta penguatan sosial melalui mekanisme *siri'*, yang membuat

sebuah teguran sipakainge “melekat” karena mengabaikannya berisiko menimbulkan konsekuensi sosial berupa hilangnya rasa hormat dari lingkungan. Ketiga jalur ini sejalan dengan pola umum internalisasi nilai-nilai kearifan lokal di lingkup Sulawesi Selatan, termasuk dalam upaya merancang pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengintegrasikan kearifan lokal setempat sebagai basis penumbuhan karakter religius peserta didik (Khatimah, 2024).

Pendekatan ini selaras dengan apa yang dalam kajian dakwah disebut dakwah kultural, yaitu strategi dakwah yang mengafirmasi dan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal yang selaras dengan ajaran Islam sebagai medium penyampaian pesan keagamaan, bukan dakwah yang memosisikan budaya lokal sebagai sesuatu yang harus disingkirkan. Sejumlah kajian di Sulawesi Selatan telah memperlihatkan bagaimana kearifan lokal secara eksplisit dijadikan model dakwah berbasis pemberdayaan umat, sebagaimana terlihat pada revitalisasi peran tokoh dan lembaga keagamaan lokal dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis kearifan lokal (Juhari, 2022). Sipakainge, dengan kedudukannya sebagai nilai etik yang inheren pada praktik komunikasi sehari-hari, berpotensi besar didudukkan sebagai salah satu model dakwah kultural yang khas bagi masyarakat Bugis, sejajar dengan model-model dakwah berbasis kearifan lokal yang telah dikembangkan di wilayah lain di Sulawesi Selatan. Singkatnya, sipakainge berfungsi ganda: di satu sisi sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis adat (ade’) yang menjaga keteraturan dan kebaikan bersama, dan di sisi lain sebagai jembatan kultural yang memudahkan penerimaan substansi nilai syariat (sara’) tanpa memunculkan resistensi, karena pesan keislaman disalurkan melalui kosakata etis yang sudah akrab dan dihormati oleh masyarakat Bugis sejak lama.

D. Praktik dan Tantangan Sipakainge dalam Ruang Dakwah Kontemporer

Potensi sipakainge sebagai etika komunikasi dakwah dapat diaktualisasikan pada beberapa ranah praktis. Dalam ranah keluarga, sipakainge dapat menjadi kerangka bagi orang tua dan anak untuk saling menasihati dalam kebaikan tanpa merusak relasi kekeluargaan. Dalam ranah komunitas dan majelis taklim, sipakainge dapat menjadi etika bagi penceramah dan jamaah dalam berinteraksi, termasuk ketika jamaah perlu menyampaikan keberatan atau koreksi kepada pendakwah. Dalam ranah pendidikan, integrasi sipakainge ke dalam desain pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal, sebagaimana telah dirintis pada konteks kearifan lokal lain di lingkungan IAIN Parepare (Khatimah, 2024), berpotensi diperluas secara khusus pada konteks budaya Bugis. Dalam ranah ekonomi dan pelayanan publik, sipakainge bersama sipakatau dan sipakalebbi telah pula dimanfaatkan sebagai basis

pengembangan manajemen pariwisata halal (Darussalam & Syarifuddin, 2021), yang menunjukkan fleksibilitas nilai ini untuk diadaptasi melampaui ranah interpersonal menuju ranah kelembagaan.

Di sisi lain, sejumlah tantangan perlu diantisipasi. Pertama, arus urbanisasi dan pergeseran generasi berisiko mengikis kefasihan generasi muda Bugis terhadap idiom dan tata krama sipakainge, sehingga nilai ini berpotensi tereduksi menjadi simbol budaya yang dipertontonkan pada acara seremonial, tanpa lagi dihidupi sebagai etika komunikasi yang fungsional dalam keseharian. Kedua, penekanan sipakainge pada penjagaan harmoni dan siri' berisiko disalahgunakan untuk membungkam kritik atau koreksi yang sebenarnya perlu disampaikan secara tegas, terutama terhadap pihak yang memiliki kuasa atau status sosial lebih tinggi. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara qaulan layyinan (kelembutan cara) dan qaulan sadidan (ketegasan dan kebenaran substansi), agar penghormatan terhadap martabat seseorang tidak berubah menjadi alasan untuk membiarkan kekeliruan dan kemungkaran berlangsung tanpa koreksi.

Ketiga, pergeseran ruang dakwah ke media digital, yang cenderung memangkas konteks relasional dan tatap muka, menjadi tantangan tersendiri bagi nilai seperti sipakainge yang pada dasarnya berkembang dalam interaksi langsung dan berbasis relasi sosial yang dikenal. Kajian tentang etika komunikasi dakwah virtual menunjukkan bahwa ruang digital kerap memunculkan komunikasi yang tidak santun dan minim pertimbangan etis, sebuah kondisi yang menuntut reartikulasi nilai-nilai seperti sipakainge agar tetap relevan dan operasional dalam ruang komunikasi yang baru tersebut. Keempat, karena penelitian ini bersifat kepastakaan-konseptual, ia belum dapat menangkap secara empiris bagaimana sipakainge senyatanya dinegosiasikan, ditafsirkan ulang, atau bahkan dipertentangkan oleh masyarakat Bugis kontemporer, khususnya generasi muda dan komunitas diaspora Bugis di luar Sulawesi Selatan. Penelitian lapangan berbasis etnografi komunikasi atau studi kasus pada komunitas dakwah tertentu menjadi agenda penelitian lanjutan yang penting untuk menguji dan memperkaya kerangka konseptual yang ditawarkan artikel ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, sipakainge merupakan nilai inti dalam falsafah 3S budaya Bugis yang secara struktural bersifat resiprokal dan secara fungsional bekerja sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga kebaikan bersama tanpa mengorbankan martabat (*siri'*) individu, dan nilai ini berakar dalam sistem pangngaderreng yang telah lama menyatukan unsur adat (*ade'*) dan unsur syariat (*sara'*) secara harmonis.

Kedua, prinsip-prinsip yang melekat pada sipakainge penjagaan martabat, kelembutan cara, kepekaan konteks, dan komitmen pada kebenaran substansi menunjukkan kesejajaran nyata dengan prinsip etika komunikasi dakwah dalam Al-Qur'an, khususnya qaulan layyinan, qaulan sadidan, qaulan kariman, qaulan ma'rufan, qaulan maysuran, dan qaulan balighan, sehingga sipakainge layak diposisikan sebagai etika komunikasi dakwah yang otentik bagi masyarakat Bugis, bukan sekadar etiket sosial semata. Ketiga, sipakainge berfungsi ganda sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis adat dan sebagai jembatan kultural yang memudahkan internalisasi nilai-nilai Islam, karena pesan keislaman yang disalurkan melalui idiom sipakainge tidak tampil sebagai tuntutan asing, melainkan sebagai kelanjutan dari nilai yang telah mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat Bugis. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan dakwah kultural berbasis sipakainge pada berbagai ranah, mulai dari keluarga, komunitas keagamaan, pendidikan formal berbasis kearifan lokal, hingga pengelolaan ekonomi dan pelayanan publik, sebagai strategi internalisasi nilai-nilai Islam yang lebih dialogis, kontekstual, dan tidak menggusur identitas budaya lokal masyarakat Bugis. Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan dan konseptual, kerangka yang ditawarkan masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian lapangan, baik melalui pendekatan etnografi komunikasi maupun studi kasus pada komunitas dakwah tertentu, untuk memastikan relevansi dan keberlakuannya di tengah dinamika sosial masyarakat Bugis kontemporer, termasuk pada generasi muda dan komunitas diaspora, serta untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan nilai harmoni sosial sebagai alasan untuk menghindari koreksi yang semestinya disampaikan.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris konsep sipakainge sebagai etika komunikasi dakwah melalui penelitian lapangan dengan pendekatan etnografi komunikasi maupun studi kasus pada komunitas Bugis. Kajian juga perlu melibatkan generasi muda dan masyarakat Bugis diaspora untuk melihat relevansi serta keberlanjutan nilai sipakainge di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi komunikasi. Selain itu, penelitian dapat mengkaji penerapan sipakainge dalam keluarga, pendidikan, komunitas keagamaan, pelayanan publik, dan kehidupan ekonomi sebagai bentuk dakwah kultural yang kontekstual. Penelitian lanjutan juga perlu memperhatikan kemungkinan penyalahgunaan prinsip harmoni sosial agar sipakainge tetap menjadi sarana menyampaikan koreksi secara santun tanpa menghilangkan ketegasan terhadap kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripuddin. (2021). *Dakwah Antarbudaya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Badewi. (2025). Relasi Antar Manusia Dalam Nilai-Nilai Budaya Bugis: Perspektif Filsafat Dialogis Martin Buber. *Jurnal Filsafat*, 25(2), 75–94.
<https://doi.org/10.24090/maghza.v5i2.3971>
- Bakri. (2020). The Sipakatau dalam masyarakat Bugis Bone perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 254–271.
- Darussalam, & Syarifuddin. (2021). Pengembangan manajemen pariwisata halal berbasis kearifan lokal sipakatau', sipakainge', sipakalebbi'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3).
- Gendolang. (2023). Religiusitas budaya sipakatau, sipakalebbi, sipakainge' dalam perspektif resiliensi sosial masyarakat Kristen Bugis Watansoppeng, Sulawesi Selatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1796–1808.
- Halimah, S. (2019). Desain pembelajaran berbasis TIK. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Vol*, 3(1), 680–685.
- Juhari, M. (2022). Revitalisasi peran pengurus masjid dalam upaya pemberdayaan umat berbasis kearifan lokal sebagai model dakwah ekonomi kreatif dalam perspektif Al-Qur'an. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 1–9.
<https://doi.org/10.58438/alkarima.v6i2.135>
- Khatimah. (2024). *Desain pembelajaran PAI berbasis kearifan lokal Mandar dalam menumbuhkan karakter religius pada peserta didik di MA BPII Pamboang*.
- M Munir dan Wahyu Ilahi. (2009). *Manajemen Dakwah*. Perdana Media.
- Mattulada. (1985). *Latoo: Satu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang Bugis*. Gadjah Mada University Press.
- Mursam, H. (2025). Etika komunikasi dakwah dalam perspektif Al-Qur'an: Studi komparatif dengan teori komunikasi kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Islam (JOISCO)*, 3(1), 17–28.
- Rahim. (1992). *Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis*. Hasanuddin University Press.
- Siyoto, S. (2019). *Dasar Metode Penelitian* (p. h.67). Literasi Media Publishing.